



Tafsir Fiqhiyah Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 dalam Hukum Mengucapkan 'Selamat' pada Perayaan Non-Muslim

Leni Maulida

lenimaulida130503@gmail.com

IAIN Palangka Raya

Ahmad Faisal Kamil Mabararak

faisalkamilmubarak14@gmail.com

IAIN Palangka Raya

Akhmad Dasuki

akhmaddasuki@iain-palangkaraya.ac.id

IAIN Palangka Raya

Alamat: Komplek Islamic Centre Jl. G.Obos Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya
73112, Kalimantan Tengah

Korespondensi penulis: lenimaulida130503@gmail.com

Abstrak. *In a multicultural society, interactions between Muslims and non-Muslims are often debated, including the aspect of congratulating non-Muslims on their religious celebrations. This article analyzes Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 in the perspective of fiqh interpretation to understand the law of congratulating non-Muslims. This research uses a qualitative method with a library research approach, analyzing books of tafsir and the opinions of scholars of the madhhab. The results of the study show that the majority of contemporary scholars allow congratulations on the condition that they do not contain recognition of the creed of other religions. However, there are also opinions that prohibit it because it is considered a form of tasyabbuh (imitation) and support for non-Muslim beliefs. This study emphasizes that the understanding of Islamic law must consider the principle of tolerance without ignoring the Islamic creed, as explained in Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9.*

Keywords: *Tafsir fiqhi, Al-Mumtahanah 8-9, congratulations, social interaction, Islamic law.*

Abstrak. Dalam masyarakat multikultural, interaksi antara Muslim dan non-Muslim sering kali menjadi perdebatan, termasuk dalam aspek mengucapkan selamat atas perayaan keagamaan non-Muslim. Artikel ini menganalisis QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 dalam perspektif tafsir fiqh guna memahami hukum mengucapkan selamat kepada non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), menganalisis kitab tafsir dan pendapat ulama mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan ucapan selamat dengan syarat tidak mengandung pengakuan terhadap akidah agama lain. Namun, terdapat pula pendapat yang melarangnya karena dianggap bentuk tasyabbuh (menyerupai) dan dukungan terhadap keyakinan non-Muslim. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman hukum Islam harus mempertimbangkan prinsip toleransi tanpa mengabaikan akidah Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9.

Kata Kunci: *Tafsir fiqhi, Al-Mumtahanah 8-9, ucapan selamat, interaksi sosial, hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Mengucapkan 'selamat' dalam perayaan non-Muslim menjadi topik yang kerap menimbulkan perdebatan di kalangan umat Muslim. Terutama dalam masyarakat yang multikultural. Dalam konteks ini, penting untuk memahami etika interaksi sosial yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti saling menghormati, toleransi, keadilan, tidak adanya permusuhan dan pengertian terhadap perbedaan keyakinan. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain, termasuk non-Muslim, dalam rangka menciptakan kedamaian dan kerukunan sosial (Iqrom, 2022).

Hubungan sosial yang baik antara Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip moderasi (*wasathiyah*) yang mengharuskan umat Islam untuk berlaku baik kepada non-Muslim selama tidak ada permusuhan atau ancaman terhadap agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah [60]: 8 bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Dalam masyarakat modern yang semakin plural, tantangan dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam terkait interaksi sosial ini semakin kompleks (Samsu, 2015). Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis di masyarakat multikultural, di mana toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi kunci utama. *Tafsir As-Sya'rawy*, misalnya, menggarisbawahi pentingnya menjaga sikap baik kepada sesama manusia, termasuk kepada non-Muslim, selama tidak ada permusuhan atau ancaman terhadap agama Islam (Rizkiutami, 2023).

Tafsir As-Sya'rawy menjelaskan bahwa memberikan ucapan 'selamat' kepada non-Muslim dalam perayaan tertentu dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan dan toleransi, selama tidak melibatkan pengakuan terhadap akidah mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan pluralisme yang diusung oleh As-Sya'rawy, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tauhid. *Tafsir Al-Misbah* oleh Quraish Shihab, juga menyoroti relevansi ayat ini dalam membangun masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman, dengan menekankan bahwa sikap baik kepada non-Muslim merupakan bagian dari nilai-nilai universal Islam (Mujtahid, dkk, 2023).

Selain itu, meskipun pengucapan 'selamat' atas perayaan non-Muslim ini sebagiannya masuk di dalam wilayah aqidah, namun ia memiliki hukum fiqih yaang bersandar kepada pemahaman yang mendalam, penelaahan yang rinci terhadap berbagai nash-nash syar'i. Terkait hal ini, mayoritas ulama *muashirin* yang ahli dibidang fiqih, tafsir dan hadits membolehkan ucapan 'selamat' atas perayaan non-Muslim selagi mereka berbuat baik dan tidak memerangi kita, seperti tercantum dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 (Juhra, 2016).

Kajian tafsir terhadap QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 menekankan pentingnya sikap adil dan berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam. Dalam konteks hukum mengucapkan selamat kepada non-Muslim, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Sebagian ulama membolehkan ucapan selamat dalam konteks sosial dan muamalah, selama tidak mengandung pengakuan terhadap akidah mereka. Misalnya, penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* menunjukkan bahwa mengucapkan selamat kepada non-Muslim dalam perayaan tertentu dapat dianggap sebagai bentuk toleransi dan penghormatan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Namun, ada juga ulama yang lebih ketat dalam membatasi hal ini, khawatir akan potensi kompromi terhadap keyakinan tauhid.

Q.S. Al-Mumtahanah ayat 9 juga memberikan batasan yang jelas terkait interaksi dengan non-Muslim yang bersikap memusuhi Islam. *Tafsir Maarif-ul-Quran* menjelaskan bahwa larangan dalam ayat ini hanya berlaku dalam konteks hubungan yang bersifat intim atau mendalam dengan pihak yang secara aktif memerangi umat Islam karena agama (Shafi, 2009). Namun, sikap adil dan sopan tetap dianjurkan, bahkan terhadap musuh sekalipun, selama tidak membahayakan umat Islam secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa batasan interaksi dengan non-Muslim bersifat kontekstual, bukan larangan mutlak, sehingga perlu dipahami secara mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memahami konsep toleransi dalam Islam, khususnya dalam konteks hubungan antaragama. Di tengah dinamika masyarakat multikultural, perbedaan keyakinan sering kali menjadi isu sensitif yang mempengaruhi interaksi sosial. Q.S.

Al-Mumtahanah [60]: 8-9 memberikan dasar bagi umat Islam dalam menjalin hubungan dengan non-Muslim, terutama dalam hal keadilan dan sikap baik terhadap mereka yang tidak memerangi Islam. Selain itu, perbedaan pandangan mazhab fiqih mengenai hukum mengucapkan selamat dalam perayaan keagamaan non-Muslim menunjukkan perlunya kajian mendalam agar umat Islam dapat memahami batasan syariah tanpa mengesampingkan nilai-nilai persaudaraan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tafsir fiqhi terhadap ayat tersebut, sehingga dapat menjadi panduan dalam membangun interaksi yang berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan prinsip aqidah dan syariah.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana tafsir QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 menjelaskan interaksi antara Muslim dan non-Muslim, terutama dalam konteks prinsip keadilan dan sikap baik terhadap mereka yang tidak memerangi Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan mazhab fiqih mengenai hukum mengucapkan selamat dalam perayaan non-Muslim, yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini juga akan menelaah metode serta sumber yang digunakan dalam tafsir fiqhi terhadap ayat tersebut guna memahami dasar argumentasi hukum yang dikemukakan oleh para ulama.

Maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menganalisis QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 dari perspektif tafsir fiqhi, dengan memahami metode, sumber, dan karakteristik penafsiran yang digunakan oleh mazhab fiqih dalam menafsirkan ayat tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji berbagai pandangan ulama mazhab fiqih beserta argumentasi mereka dalam karya-karya tafsir dan fikih, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum dan prinsip yang digunakan dalam menafsirkan ayat ini.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam artikel ini bertumpu pada pendekatan tafsir fiqhiyah, yakni penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada implikasi hukum Islam, khususnya terkait interaksi sosial antara Muslim dan non-Muslim. Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 menjadi landasan utama dalam membahas hukum mengucapkan selamat pada perayaan agama non-Muslim. Ayat ke-8 menunjukkan bahwa Islam membolehkan umatnya berbuat baik dan berlaku adil terhadap non-Muslim yang tidak memerangi, sedangkan ayat ke-9 melarang adanya loyalitas terhadap mereka yang memusuhi Islam. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat; sebagian melarang ucapan selamat karena dianggap bentuk pengakuan terhadap akidah lain, sementara sebagian lainnya membolehkan sebagai bentuk toleransi sosial selama tidak mengandung pengesahan teologis. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar penting dalam merumuskan batasan etika sosial dan toleransi dalam masyarakat plural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji tafsir QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 dalam perspektif mazhab fiqih terkait hukum mengucapkan selamat dalam perayaan non-Muslim. Data primer terdiri dari kitab tafsir dan karya ulama fiqih, sementara data sekunder meliputi jurnal, buku, dan artikel. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat ulama. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum dan argumentasi fiqih terkait hukum mengucapkan selamat dalam perayaan non-Muslim, serta bagaimana tafsir QS. Al-

Mumtahanah [60]: 8-9 diaplikasikan dalam konteks hubungan sosial dan toleransi antarumat beragama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata fiqh secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu, fiqh juga dapat dimaknai sebagai "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Dalam tinjauan morfologi, kata fiqh berasal dari akar kata faqaha-yafqahu-fiqhan, yang berarti "mengerti" atau "paham". Jadi, perkataan fiqh memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan secara terminologis, para fuqaha' (ahli fiqh) memberikan definisi sesuai dengan perkembangan fiqh itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-2 Hijriah, telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan mazhab-mazhab dan tersebar di kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Abu Hanifah, yang memberikan pengertian fiqh sebagai berikut:

علمني بيمين اي حقوق ممي وحقي حثيم يبيي

Definisi ini mencakup semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, tanpa adanya pemisahan di antara aspek-aspek tersebut (Arif, 2019).

Tafsir fiqh merupakan salah satu pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada penggalan dan pemahaman ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Rasulullah dianggap sebagai mufassir pertama Al-Qur'an, dengan sebagian ulama berpendapat beliau menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Pada masa sahabat, perbedaan penafsiran mulai muncul, seperti dalam kasus perbedaan pendapat antara Umar bin al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengenai masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Umar menganggap ayat pertama bersifat umum dan di khususkan dengan ayat kedua, sementara Ali berpendapat kedua ayat saling mengkhususkan dan harus diamalkan bersama.

Pada masa imam-imam mazhab, perbedaan pendapat berkembang lebih luas, dengan empat Imam utama: Abu Hanifah (rasionalis), Imam Malik (tradisionalis), Imam Syafii (moderat), dan Ahmad bin Hanbal (konservatif). Mereka mengikuti teks Al-Quran dan hadis, dan berijtihad bila teks tidak ditemukan. Imam Syafii dikenal karena pendapatnya bahwa jika hadis shahih, maka itu adalah mazhabnya.

Kajian tafsir ayat-ayat hukum dimulai dengan Imam Syafii, yang membukukan tafsirnya dalam karya seperti *Ahkam al-Qur'an*. Beliau berpendapat bahwa naskh hanya terjadi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya dan menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, termasuk masalah perkawinan, pembunuhan, hudud, jihad, dan lain-lain. Penafsirannya terlihat dari dua sisi: pendekatan metodologis melalui karya-karyanya seperti *al-Risalah* dan analisis kualitatif dalam karya tematiknya seperti *Ahkam al-Qur'an* dan *al-Umm* (Ruslan, 2023).

1. Definisi Dan Karakteristik Tafsir Fiqh

Tafsir fiqh lebih menekankan pada ayat-ayat yang mengandung hukum, sering kali disebut sebagai ayat ahkam. Ini mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Tafsir fiqh ini fokusnya adalah memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, memahami maknanya, menggali kaidah-kaidah ushul fiqh, dan dasar-dasarnya. Metode tafsir fiqh sering kali menggunakan pendekatan analitis (tahlili) untuk membahas makna dan implikasi hukum dari ayat-ayat tersebut. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap kata-kata dan konteks ayat. Karakteristik utama tafsir fiqh meliputi pendekatan yang sistematis dalam menganalisis teks, penggunaan metode ushul fiqh, dan penekanan pada relevansi hukum dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Tafsir fiqh sering dipengaruhi oleh mazhab-mazhab fikih tertentu.

Mufasssir yang berasal dari latar belakang mazhab tertentu cenderung menafsirkan ayat-ayat hukum sesuai dengan prinsip-prinsip mazhab mereka (Masrul, 2021).

2. Metode dan Sumber Penafsiran dalam Tafsir Fiqh

Metode penafsiran dalam tafsir fiqh mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh). Penafsiran ini bertujuan untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa metode penafsiran yang umum digunakan dalam tafsir fiqh antara lain: metode *ijmali* (global), yaitu penafsiran yang dilakukan secara ringkas dan menyeluruh tanpa uraian panjang lebar, mengikuti susunan ayat-ayat dalam mushaf dan tetap mempertahankan gaya bahasa Al-Qur'an; metode *tahlili* (analitis), yaitu pendekatan yang menafsirkan ayat secara mendalam dengan memaparkan berbagai aspek seperti bahasa, *asbab al-nuzul*, dan makna ayat sesuai kecenderungan mufasssir; serta metode *muqaran* (komparatif), yakni metode yang membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat lain, hadis, atau pendapat ulama guna menonjolkan perbedaan pandangan dalam memahami suatu persoalan hukum.

Selain itu, terdapat juga metode *maudhu'i* (tematik), yaitu pendekatan yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau judul tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam metode ini, semua ayat yang berkaitan dengan tema tertentu dikumpulkan dan dikaji secara menyeluruh dari berbagai aspek seperti *asbab al-nuzul*, makna kosakata, dan konteks hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan menerapkan metode-metode ini, para mufasssir dalam tafsir fiqh mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai hukum-hukum Islam yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga relevansi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih terarah dan terukur (Hujair, 2008).

Selain itu, tidak semua hukum disampaikan secara rinci dan tegas dalam satu ayat, karena beberapa hukum yang disebutkan secara umum memungkinkan adanya *ijtihad* atau perbedaan pendapat. Sebaliknya, ada hukum yang dinyatakan dengan tegas sehingga tidak memungkinkan adanya perbedaan atau *ijtihad*.

Hal ini menunjukkan bahwa metode penyampaian hukum dalam Al-Qur'an dapat bersifat umum maupun rinci. Dalam beberapa kasus, hukum disampaikan secara umum dan baru dijelaskan lebih lanjut melalui *sunnah* Nabi atau dengan metode *ijtihad*. Contohnya, ada hukum yang dijelaskan dengan pernyataan langsung tentang halal dan haram, seperti larangan memakan bangkai atau daging babi. Namun, ada juga hukum yang disampaikan dalam bentuk perintah atau larangan yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut.

Dalam Tafsir Fiqh, terdapat beberapa sumber utama yang menjadi rujukan, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Ushul Fiqh*. Setiap sumber memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pengambilan keputusan hukum.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam fiqh. Setiap hukum Islam berakar dari ayat-ayatnya, sehingga pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an diperlukan untuk menetapkan hukum syariah yang relevan (Mustahidin, 2023).

b. Hadis

Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang menjelaskan dan memperinci ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis memberikan contoh konkret penerapan ajaran Islam oleh Nabi Muhammad (Riza, 2020).

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah masa Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan konsensus hukum. Ia menjadi rujukan dalam menetapkan hukum baru yang tidak tercantum eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits (Nurul, 2021).

d. Qiyas

Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan hukum yang sudah ada yang digunakan saat tidak ada nash (teks) yang jelas dari Al-Qur'an atau hadis mengenai suatu masalah. Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menarik kesimpulan hukum dengan membandingkan situasi baru dengan situasi yang sudah ada. Metode ini sangat penting dalam mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Aisyah, 2022).

e. Ushul Fiqh

Ushul Fiqh adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode pengambilan hukum dalam Islam. Dalam Tafsir Fiqh, ushul fiqh memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Ushul fiqh membantu para ulama dalam menganalisis dan menafsirkan teks-teks hukum serta dalam menyusun argumentasi yang kuat untuk mendukung keputusan hukum. Dengan demikian, ushul fiqh menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam (Rina, 2023).

3. Penafsiran Q.S. Al-Mumtahanah Ayat 8-9

Islam termasuk agama yang sangat perhatian terhadap tata etika pergaulan sosial, termasuk hubungan antarpemeluk agama. Islam menekankan perdamaian dan sebisa mungkin menghindari permusuhan, apalagi ketika hal itu sampai menimbulkan pertumpahan darah. Perbuatan adil mesti ditegakkan kepada siapa saja, tak terkecuali kepada orang-orang yang berbeda golongan dan keyakinan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9.

إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Berdasarkan ayat di atas, keterkaitan antara ayat 8 dan 9 dalam Q.S. Al-Mumtahanah menunjukkan perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk selalu bersikap baik dan adil terhadap non-Muslim, selama mereka tidak melakukan kezaliman, seperti memerangi kaum Muslim karena agama atau mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Sebaliknya, Allah SWT melarang kaum Muslim menjalin persahabatan dekat dengan non-Muslim yang berbuat zalim. Oleh karena itu, di akhir ayat 9 disebutkan bahwa siapa saja yang menjadikan mereka sebagai teman akrab termasuk golongan orang-orang yang zalim (Nurazizah, dkk, 2023).

Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H), yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Husain at-Taimi, dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini menjadi dasar bagi umat Islam untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain. Bentuk dari perbuatan baik tersebut mencakup sikap adil dalam memperlakukan mereka, menjalin interaksi sosial yang harmonis, tidak menimbulkan gangguan atau ancaman terhadap keberadaan mereka, serta membangun kerja sama dalam hal-hal yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah.

Dari penjelasan ar-Razi di atas, dapat dipahami bahwa sikap berbuat baik, menjalin hubungan yang harmonis, dan bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain merupakan bagian dari ajaran Islam yang hakiki. Islam mendorong umatnya untuk membangun kerukunan dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan kesantunan dalam berinteraksi dengan siapa pun. Perlakuan yang baik terhadap non-Muslim bukan hanya mencerminkan akhlak mulia, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an (Fajrul, 2023).

Perintah untuk memusuhi kaum kafir (non-Muslim) yang telah dijelaskan pada beberapa ayat sebelumnya bisa jadi memunculkan kesan bahwa seluruh non-muslim wajib dimusuhi. Oleh sebab itu, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 menjelaskan mengenai hubungan kaum Muslim untuk menampik kesan keliru tersebut.

Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Pada ayat di atas, Allah SWT. tidak menghalangi umat Islam untuk berbuat baik terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak melakukan peperangan atau permusuhan kepada umat Islam sebab latar belakang agama, seperti perempuan atau orang-orang yang lemah di antara mereka. Kalimat *لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ* yang artinya “tidak memerangimu” menggunakan bentuk *fi'il mudhari'* yang dipahami secara nyata sedang memerangi kamu. Sedangkan kata *فِى* yang artinya “dalam” memberikan tanda bahwa saat itu mitra bicara ibaratnya berada di dalam suatu wadah sehingga keadaan mereka tidak berada di luar wadah tersebut. Dengan kalimat *فِى الدِّينِ* (dalam agama) menunjukkan tidak termasuk perang yang dilatlatbelakangi kepentingan duniawi saja yang tidak ada kaitannya dengan agama, serta tidak pula termasuk siapapun yang tidak secara nyata memerangi kaum Muslim, seperti pada zaman Nabi yaitu suku Khuza'ah dan wanita-wanita serta *ahlu al-Zimmah* (penduduk negeri dari *ahlu al-Kitab* yang membayar pajak).

Penggunaan kata *اِلَيْهِمْ* (kepada mereka) yang dirangkaikan dengan kata *وَتُقْسِطُوْا* (berlaku adil) sebagai petunjuk bahwasannya sesuatu yang diperintahkan hendaknya diantar *kepada mereka* (*اِلَيْهِمْ*). Ayat tersebut menegaskan bahwa perilaku yang diperintahkan, yakni melakukan kebaikan kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam dikarenakan agama, merupakan bagian dari hubungan yang diarahkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan sikap baik itu tidak akan merugikan umat Islam.

Imam Ahmad pernah berkata “Abu Mu'awiyah memberitahu kami, Hisyam bin 'Urwah memberitahu kami, dari Fatimah binti al-Mundzir dari Asma' binti Abi Bakar radjiyallahu

'anhuma berkata: Ibuku telah datang kepadaku dan dia dalam keadaan musyrik pada waktu kaum Quraisy melakukan perdamaian (Hudaibiyah). Maka aku mendatangi Nabi saw. lalu kukatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan berharap (dia dapat bertemu denganku), apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?' Beliau menjawab: 'Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.'" (HR. al-Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bahwa, 'Arim memberitahu kami, 'Abdullah bin al-Mubarak memberitahu kami, Mush'ab bin Tsabit memberitahu kami, 'Amir bin 'Abdillah bin al-Zubair memberitahu kami, dari ayahnya ia berkata: "Qutailah telah datang menemui puterinya Asma' binti Abi Bakar dengan membawa hadiah berupa makanan dan minyak samin, sedangkan dia adalah seorang wanita musyrik. Maka Asma' pun menolak hadiah yang diberikannya serta mempersilakan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Maka 'Aisyah bertanya kepada Nabi saw. Maka Allah menurunkan ayat: لا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ هُنَّ آتَيْنَا بَنِيكُمْ أَنْ تُبَايَعُوا بِهِمْ سَلَامًا إِلَى يَوْمِ الْحُكْمِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ hingga akhir ayat. Kemudian beliau memerintahkan Asma' menerima pemberian ibunya dan mempersilakan ibunya untuk masuk (ke dalam rumah)." Demikian yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.

Dalam firman Allah swt. ayat 8 ditutup dengan إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil). Di dalam sebuah hadis shahih Rasulullah saw. bersabda:

الْمُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الْعَرْشِ الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ

Terjemahannya:

"Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan 'Arsy, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka." (HR. Muslim dan an-Nasa-i dari hadis Sufyan bin 'Uyay-nah).

Selanjutnya, Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim". (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 9).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan mengenai ayat tersebut bahwasanya larangan Allah kepada umat Islam untuk berteman dekat dengan orang-orang yang telah memusuhi, memerangi, mengusir, serta saling bekerja sama dalam mengusir umat Islam dari kampung halamannya. Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak menjadikannya sebagai teman serta memerintahkan bermusuhan dengan mereka. Lebih lanjut, Allah menegaskan hukuman bagi orang-orang yang menjadikan orang-orang tersebut sebagai teman dekat, maka Allah swt. berfirman: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim). Seperti firman-Nya dalam Q.S al-Ma'idah ayat 51 (Nurazizah, dkk, 2023).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9 memberikan pedoman dalam interaksi sosial antara Muslim dan non-Muslim. Ayat ke-8 menegaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim selama mereka tidak memusuhi atau mengusir Muslim dari tanah air mereka. Sebaliknya, ayat ke-9 melarang menjalin hubungan yang bersifat loyalitas erat (tawalli) dengan non-Muslim yang memusuhi Islam. Meskipun Q.S. Al-Mumtahanah 8-9 tidak secara

langsung membahas hukum ucapan 'selamat', tetapi menjadi dasar bagi prinsip toleransi dalam Islam, dengan ulama berbeda pendapat antara yang membolehkan dalam batasan akidah dan yang melarang untuk menghindari tasyabbuh.

a. Konteks Historis dan Asbabun Nuzul

Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar yang berkata, "Suatu hari ibu saya mengunjungi saya. Ketika itu, ia terlihat dalam kondisi cenderung (kepada Islam). Saya lalu bertanya kepada Rasulullah tentang apakah saya boleh menyambung silaturahmi dengannya? Nabi saw. lalu menjawab, 'Ya, boleh.' Berkenaan dengan kejadian inilah, Allah lalu menurunkan ayat ini" (Shahih Bukhari, No. 5979).

Imam Ahmad dan al-Bazzar meriwayatkan suatu riwayat, demikian juga dengan al-Hakim yang menilai shahih, dari Abdullah Ibnu-Zubair yang berkata, "Suatu ketika, Qatilah datang mengunjungi anaknya, Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar telah menalak wanita itu pada masa jahiliah. Qatilah datang sambil membawa berbagai hadiah. Akan tetapi, Asma menolak untuk menerimanya dan bahkan tidak membolehkannya masuk ke rumahnya sampai ia mengirim utusan kepada Aisyah untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Aisyah pun lalu memberitahukannya kepada Rasulullah. Beliau lantas menyuruh Asma untuk menerima pemberian ibunya tersebut serta mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya. Allah lalu menurunkan ayat, '*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*'" (Jalaluddin, 2012).

4. Analisis Hukum Mengucapkan "Selamat" dalam Perayaan Non-Muslim

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menentukan hukum fiqih dalam hal mengucapkan 'selamat' atas perayaan non-Muslim ini. Ada yang mendukung namun juga ada yang menentangnya. Kedua kelompok ini bersandar kepada sejumlah dalil. Meskipun pengucapan 'selamat' atas perayaan non-Muslim ini sebagiannya masuk di dalam wilayah aqidah, namun ia memiliki hukum fiqih yang bersandar kepada pemahaman mendalam, penelaahan yang rinci terhadap berbagai nash-nash syar'i.

Penjelasan mengenai hukum umat Muslim mengucapkan 'selamat' atas perayaan non-Muslim, seperti ucapan selamat Natal sebenarnya sudah dijelaskan sejumlah ulama. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan namun dengan syarat tertentu.

a. Kalangan yang Membolehkan

Kalangan yang membolehkan ucapan 'selamat' terhadap perayaan non-Muslim adalah Ulama kontemporer dan lembaga fatwa dunia. Di antaranya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Wahbah Zuhaili, Habib Umar bin Hafidz, Habib Ali Al-Jufri, Syekh Mustafa Ahmad Zarqa, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Syaraf Qudhat, Dr. Abdul Latif Al-Banna, Majelis Ulama Mesir, Majelis Ulama Eropa dan lainnya.

Mereka berpendapat bahwa hukum mengucapkan 'selamat' atas perayaan umat non-Muslim adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, dengan ucapan yang biasa yang tidak mengandung pengakuan atau kerelaan atas agama mereka (Herlinda, 2020).

Fatwa Darul Ifta Mishriyah:

"Perbuatan (ucapan selamat untuk hari raya agama lain) ini termasuk dalam berbuat baik yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia tanpa perbedaan. Sebagaimana firman Allah, "Katakan kebaikan pada manusia" dan "Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik."

Fatwa Majelis Ulama Eropa:

“Tidak ada larangan bagi individu Muslim atau organisasi Islam untuk mengucapkan selamat atas peringatan (Natal) ini secara lisan atau dengan kartu yang tidak mengandung syiar atau ucapan keagamaan yang berlawanan dengan prinsip Islam. Hendaknya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat Natal tidak mengandung pengakuan apapun pada agama mereka atau rela atasnya. Ia hendaknya berupa kalimat mujamalah (courtesy) yang umum dikenal. Tidak ada larangan menerima hadiah dari mereka dan memberi hadiah pada mereka. Karena, Nabi pernah menerima hadiah dari non-Muslim seperti Muqauqis pembesar Kristen Koptik Mesir dan lainnya dengan syarat hadiah tersebut tidak haram bagi muslim seperti minuman alkohol dan daging babi.”

Terkait hal ini, dalil yang digunakan para ulama yang membolehkan ucapan ‘selamat’ pada perayaan agama non-Muslim diantaranya, Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8, Q.S. Al-Baqarah [2]: 83, Q.S. An-Nahl [16]: 90, dan Q.S. An-Nisa [4]: 86. Adapun dalil lainnya adalah keumuman kaidah:

“Bahwa Bab mualamah hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kalangan ini memandang bahwa tahniyah hari raya agama lain tidaklah berkaitan dengan masalah ibadah apalagi aqidah. Ketika seseorang mengucapkannya, bukan serta merta bisa diartikan bahwa dia menyetujui dan mengakui kebenaran ajaran agama mereka” (Rusman, 2025).

Dengan demikian, mayoritas ulama *Muashirin* yang ahli dibidang fiqh, tafsir dan hadits membolehkan ucapan ‘selamat’ atas perayaan non-Muslim, selagi mereka bersikap baik dan tidak memerangi kita, seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9. Dalam konteks kekinian, pendapat ulama yang memperbolehkan ucapan selamat natal dan selamat hari raya agama lain lebih baik dan menunjang kemaslahatan, terutama di negara-negara yang multi etnis dan agama.

b. Kalangan yang Melarang

Kalangan yang melarang adalah mayoritas ulama empat madzab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali). Mereka mengharamkan ucapan selamat Natal atau bertahniyah kepada non-Muslim yang sedang berhari raya. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Salih al-‘Uthaymin memiliki pendapat bahwa hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-Muslim adalah haram secara ijma’ karena ucapan selamat terdapat suatu persetujuan, kerelaan atas kekafiran mereka (Herlinda, 2020). Hal ini sependapat dengan yang dipaparkan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan sebagian ulama Syafi’iyah (Syamsul, 2016). Selain itu, sebagian ulama lainnya juga berpandangan mengucapkan selamat Natal tidak diperbolehkan karena disebut bid'ah atau inovasi dalam agama. Bahkan, mengucapkan selamat Natal dianggap menyerupai orang-orang kafir. Ulama yang mengharamkan ucapan selamat Natal umumnya berpegang pada fatwa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Keduanya mengharamkan karena mengucapkan selamat pada perayaan umat agama lain sama saja mengakui kebenaran agama mereka. Terkait hal ini, dalil yang digunakan para ulama yang melarang ucapan ‘selamat’ pada perayaan agama non-Muslim diantaranya Q.S. Az-Zumar: 7 (Yaslinda, 2024).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dipahami bahwa para ulama sepakat memperbolehkan ucapan lahiriah yang tidak disertai dengan keyakinan batin, selama hal itu tidak mengandung pengakuan atas kebenaran keyakinan pihak lain, karena yang menjadi tolok ukur utama adalah niat di dalam hati. Dalam konteks kekinian, hal ini dianggap relevan dan diperbolehkan, selama dalam hati tetap menjaga kemurnian akidah, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi *al-a‘māl bin-niyyāt* atau *al-umūru bimaqāsidihā*, yang berarti bahwa segala perbuatan tergantung pada niatnya. Namun, perlu dipahami bahwa konteks ini

berbeda dengan masa para imam mazhab terdahulu, yang pada zamannya melarang hal tersebut karena mempertimbangkan kondisi sosial-politik yang tidak kondusif, di mana hubungan antara umat Islam dan non-Muslim cenderung tegang dan penuh kecurigaan, sehingga ucapan semacam itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap akidah.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tafsir fiqih terhadap Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9 serta penegasan prinsip-prinsip ushul fiqh, dapat disimpulkan bahwa pengucapan selamat atas perayaan keagamaan non-Muslim termasuk dalam ranah muamalah yang diperbolehkan selama tidak mengandung pengakuan terhadap akidah agama lain dan dilakukan dengan niat menjaga hubungan sosial yang baik. Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan ucapan selamat sebagai bentuk toleransi, asalkan tetap menjaga kemurnian akidah dalam hati, sejalan dengan kaidah *al-a'māl bin-niyyāt* (segala amal tergantung niatnya). Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya zaman kini, yang lebih plural dan terbuka, berbeda dari masa para imam mazhab terdahulu yang lebih ketat karena situasi politik dan sosial yang penuh ketegangan antaragama. Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam dalam hal ini menuntut kebijaksanaan dan kecermatan agar umat Muslim dapat menjalin relasi sosial yang harmonis tanpa mengorbankan prinsip tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2020). Peran Hadis dalam penetapan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 45–60.
- Arib, J. M. (2016). Ucapan Selamat Natal menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah: Studi analisis terhadap Q.S. Maryam ayat 33. *AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 2(1), 12.
- As-Suyuthi, J. (2012). Asbabun Nuzul Surah al-Mumtahanah. *Alislamu.com*.
- Bahri, S. (n.d.). Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 39.
- Fadliansyah, I. (2022). *Dakwah virtual di media sosial perspektif Al-Qur'an* (Disertasi Doktor, Institut PTIQ Jakarta). <https://repository.ptiq.ac.id/id>
- Fajrul, F. (2023). Tafsiran Surah Al-Mumtahanah Ayat 8–9. *MediaMU*. <https://islam.mediamu.com/tafsiran-surah-al-mumtahanah-ayat-8-9#:~:text=Tafsir%20Surat%20Al%20Mumtahanah%20Ayat%208%2D9,-Surat%20Al%2DMumtahanah&text=Ayat%208%20mengatakan%20bahwa%20jika,untuk%20berbuat%20baik%20kepada%20mereka>
- Herlinda. (2020). Studi komparatif pendapat Syekh Yusuf al-Qardawi dan Syekh Muhammad bin Salih al-'Uthaymin tentang hukum mengucapkan selamat Hari Natal kepada umat non-Muslim.
- Hidayat Siregar, R. (n.d.). Hukum mengucapkan selamat Natal menurut 4 mazhab dan ulama kontemporer. <https://kalam.sindonews.com/read/978507/69/hukum-mengucapkan-selamat-natal-menurut-4-mazhab-dan-ulama-kontemporer-1671905544>
- Huda, N. (2021). Ijma' sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syariah*, 3(1), 25–40.

- Kasim, Y. U. (2024). Hukum mengucapkan selamat Natal dalam Islam, boleh atau haram? *Detik.com*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7702745/hukum-mengucapkan-selamat-natal-dalam-islam-boleh-atau-haram>
- Malula, M., dkk. (2023). Metodologi tafsir Al-Qur'an (Dari global ke komparatif). *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 2(1).
- Mujtahid, & Assidiqi. (2023). Konsep persahabatan dengan non-Muslim dalam QS Al-Mumtahanah ayat 7–8: Studi komparatif tafsir Al-Misbah dan Kemenag RI. *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits*.
- Nurazizah Amir, dkk. (2023). Moderasi beragama sebagai solusi dalam menghadapi gerakan radikalisme (Kajian Tahlili Q.S Al-Mumtahanah ayat 8–9). *AL-MUBARAK: Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir*, 8(2), 40–41.
- Rina, S. (2023). Ushul fiqh dan perannya dalam penetapan hukum Islam. *Jurnal Fiqh dan Hukum*, 2(1), 10–25.
- Rizqiutami, S., Rambe, U. K., & Ekowati, E. (2023). Toleransi beragama dalam QS. Al-Mumtahanah 8–9: Tipologi Muhammad Mutawalli As-Sya'rawy dalam Tafsir As-Sya'rawi", *ANWARUL*, Vol. 3, No. 5, Tahun 2023, hlm. 1097-1109. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1777> .
- Ruslan. (2023). Tafsir Ahkam in brief. *FSYA*.
- Sanaky, H. A. H. (2008). Metode tafsir: Perkembangan metode tafsir mengikuti warna atau corak mufassirin. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*.
- Samsu. (2015). Interaksi sosial Muslim kepada non-Muslim. *Al-Munzir*, 8(2), 252.
- Shaifudin, A. (2019). Fikih dalam perspektif filsafat ilmu: Hakikat dan objek ilmu fikih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2).
- Shahih Bukhari. (n.d.). *Kitab al-Adaab*, Hadits No. 5979.
- Siti, A. (2022). Qiyas dalam hukum Islam: Teori dan praktik. *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 55–70.
- Sunnatullah. (n.d.). Tafsir QS al-Mumtahanah 8–9: Perihal hubungan antarumat beragama. *NU Online*. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-qs-al-mumtahanah-8-9-perihal-hubungan-antarumat-beragama-W7Azu>, diakses pada tanggal 21 April 2025.